



PENETAPAN

Nomor 504/Pdt.P/2022/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Tapogo bin Paddi, Umur 66 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, tapua, 31 desember 1955, NIK : 7604073112550043 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxxxx, Desa Batu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 57 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, tapango, 12 April 1965, NIK : 7604075204650002, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxxxx, Desa Batu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orang tuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2022 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 504/Pdt.P/2022/PA.Pwl, 24 November 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B – 0538/KUA.31.03.07/PW.01/11/2022 tertanggal 3 november 2022 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Hasriah binti Tapo’go** dengan **Kamarudding bin Sallaeng**, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Hasriah binti Tapo’go**, umur 18 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Batu, 1 Mei 2004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxxxx, Desa Batu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dengan seorang Laki-Laki, bernama **Kamarudding bin Sallaeng** , umur 22 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Jambumalea, 23 Maret 2000, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat Kediaman di Dusun Jambu Malea, Desa Jambu Malea, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 3 tahun dan bahkan kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan 16 minggu/4 bulan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga tetapi tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal. 2 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Hasriah binti Tapo'go** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Kamarudding bin Sallaeng**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila bilamana Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak

Hal. 3 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikiatrik dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa para Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon dikarenakan hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan anak para Pemohon telah hamil 16 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tamat SMK Negeri Tapango;
- Bahwa para Pemohon yakin anak para Pemohon akan mampu

Hal. 4 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



memikul tanggung jawab sebagai istri karena anak para Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah terbiasa melakukan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;

- Bahwa para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah dewasa dan telah punya penghasilan;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak para Pemohon dan mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama Hasriah binti Tapo'go yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 18 tahun 7 bulan yang lahir pada tanggal 5 Mei 2004;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan usia muda namun anak para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon telah tamat sekolah menengah kejuruan;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Kamarudding bin Sallaeng;
- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat bahkan telah hamil;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar namun belum ditentukan tanggal pernikahannya karena menunggu keputusan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa umur calon suami anak para Pemohon adalah 22 tahun 5

Hal. 5 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



bulan;

- Bahwa anak para Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak karena sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dirumah orang tua;
- Bahwa anak para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga dan apapun keadaan suami nanti, anak para Pemohon akan menerimanya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon adalah sebagai petani.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak para Pemohon yang bernama Kamarudding bin Sallaeng yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon (Kamarudding bin Sallaeng) telah berumur 22 tahun 8 bulan yang lahir pada tanggal 23 Maret 2000;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon hendak menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah pernah datang melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima namun tanggal pernikahan belum ditentukan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Hal. 6 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon masih berstatus bujang belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda namun tetap akan menikahi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa kedua orang tua Kamarudding bin Sallaeng yang bernama Sallaeng bin Co'bo, umur 48 tahun, Agama Islam, dan Nurmaida binti Syamsu, umur 46 tahun keduanya bertempat tinggal Somba Malea, Desa Somba Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui umur anak para Pemohon masih 18 tahun tahun oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikah;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan keduanya karena anak para Pemohon telah hamil 16 minggu;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak para Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak para Pemohon untuk menikahi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi anak para Pemohon;

Hal. 7 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak para Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mandiri dan sudah memiliki pekerjaan sehingga mampu menjaga, membimbing dan menjadi imam/kepala rumah tangga bagi anak para Pemohon nantinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten PoLawali Mandar, Nomor B-0538/Kua.31.03.07/PW.01/11/2022, tanggal 3 Nopember 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7604073112550043, atas nama Tapo'go yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali pada tanggal 19 Agustus 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7604075204650002, atas nama Jumaati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali pada tanggal 28 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604071603090031, atas nama kepala keluarga Tapo'go yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten PoLawali pada tanggal 4 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;

Hal. 8 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasria berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 40231/UM/IV/2006, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 27 April 2006, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kamarudding berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-02062016-0016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 2 Juni 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tapango Nomor M-SMK/K13-3/1409473 atas nama Hasriah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri Tapango pada tanggal 3 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.7;
8. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor : 160/PKM-PLTK/11/2022 atas nama Hasriah, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Pelitakan xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 8 November 2022, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POEWALI MANDAR; saksi mengaku sebagai pegawai Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli

Hal. 9 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasriah binti Tapo'go) telah tamat SMKN Tapango;
 - bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Kamarudding bin Sallaeng;
 - bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mencintai, sering pergi bersama, bahkan telah hamil;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasriah binti Tapo'go) tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
 - bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah xxxxxx;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasriah binti Tapo'go) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;
2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai

Hal. 10 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasriah binti Tapo'go) telah telah tamat SMKN Tapango;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Kamarudding bin Sallaeng;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mencintai, sering pergi bersama, bahkan telah hamil;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasriah binti Tapo'go) tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah xxxxxx;

Hal. 11 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasriah binti Tapo'go) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PERMA no.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psykis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut tidak dilakukan proses mediasi, karena perkara tersebut tidak termasuk perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 12 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hasriah binti Tapo'go dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Hasriah binti Tapo'go baru berumur 18 tahun 7 bulan tahun, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengawinkan dengan laki-laki bernama Kamarudding bin Sallaeng karena Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran Kamarudding bin Sallaeng, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir jika tidak dikawinkan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak Pemohon I dan Pemohon II Hasriah binti Tapo'go telah siap menjadi ibu rumah tangga serta calon suaminya telah aqil, baligh;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Hasriah binti Tapo'go yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal

Hal. 13 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Hasriah binti Tapo'go telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya telah mengetahui kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Hasriah binti Tapo'go dengan Kamarudding bin Sallaeng telah saling mengenal;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Kamarudding bin Sallaeng telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta telah melamar Hasriah binti Tapo'go;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Hasriah binti Tapo'go dan tidak bisa ditunda dengan alasan anak para Pemohon telah hamil dan dilamar oleh calon suaminya (Kamarudding bin Sallaeng) dan hubungan keduanya sedemikian eratnya karena telah saling mengenal dan sangat dekat;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Kamarudding bin Sallaeng karena telah melamar Hasriah binti Tapo'go serta telah cukup dewasa dan tidak bisa lagi ditunda meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur, dan orang tua calon suami bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli surat penolakan pernikahan), merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli untuk mengawinkan anak Pemohon Hasriah binti Tapo'go karena tidak

Hal. 14 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga para Pemohon, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx, dan memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dari Hasriah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Hasria, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasriah binti Tapo'go), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasriah binti Tapo'go) baru berumur 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai tingkat/jenjang pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, Hasriah binti Tapo'go yang telah dilalui, menunjukkan bahwa anak Pemohon Hasriah binti Tapo'go telah tamat Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (otokopi akta kelahiran atas nama Kamaruddin bin Sallaeng, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 15 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa asli surat keterangan hamil atas nama Hasriah secara formil bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan Hasriah dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun 8 bulan, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat dan sering keluar bersama, anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasriah binti Tapo'go) telah tamat SMK Tapango, anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasriah binti Tapo'go) tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasriah binti Tapo'go) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 16 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Hasriah binti Tapo'go adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama Hasriah binti Tapo'go, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasriah binti Tapo'go) baru 18 tahun 8 bulan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasriah binti Tapo'go) telah tamat Sekolah Menengah Kejuruan Tapango;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasriah binti Tapo'go) dengan Kamarudding bin Sallaeng telah saling mengenal bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil;
6. Bahwa Hasriah binti Tapo'go dengan Kamarudding bin Sallaeng tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Hasriah binti Tapo'go mempunyai hubungan sebagai ayah dengan anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Hasriah binti Tapo'go;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasriah binti Tapo'go) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 17 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasriah binti Tapo'go) telah tamat Sekolah Menengah Kejuruan Tapango;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasriah binti Tapo'go) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Hasriah binti Tapo'go adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, yang akan dikawinkan dengan laki-laki Kamarudding bin Sallaeng, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hasriah binti Tapo'go baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin

Hal. 18 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Hasriah binti Tapo'go belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang wanita, selain itu Hasriah binti Tapo'go telah saling kenal dan sangat dekat dengan Kamarudding bin Sallaeng, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya bahkan telah hamil, apalagi Hasriah binti Tapo'go telah dilamar oleh Kamarudding bin Sallaeng dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik/jasmaninya Hasriah binti Tapo'go menampakkan kedewasaan, apalagi Hasriah binti Tapo'go mengaku telah mensturasi, oleh karenanya secara biologis organ reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menerima perubahan, dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang sangat dicintainya;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Hasriah binti Tapo'go dengan calon suaminya sangat akrab, sehingga oleh Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menjadi aib bagi Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya jika keduanya tidak segera dikawinkan karena hubungannya sangat dekat;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan

Hal. 19 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (Hasriah binti Tapo'go) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal Hasriah binti Tapo'go dengan calon suaminya sangat akrab, sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hasriah binti Tapo'go untuk menikah dengan laki-laki bernama Kamarudding bin Sallaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 20 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Nasriah binti Tapo'go untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Kamarudding bin Sallaeng;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Kamis 8 Desember 2022 Miladiah bertepatan tanggal 15 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Achmad Ubaidillah, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Abd. Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

Hal. 21 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp800.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Penetapan No.504/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)